



BUPATI LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan potensi kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Lumajang serta dalam rangka penyelenggaraan kewenangan daerah dibidang kebudayaan dan kepariwisataan, perlu didukung dengan penguatan lembaga daerah dapat melaksanakan kewenangan dimaksud;
- b. bahwa untuk dapat melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka kapabilitas dan akseptabilitas kelembagaan daerah yang membidangi budaya, wisata, kesenian di Kabupaten Lumajang perlu ditingkatkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2009, Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
Dan
BUPATI LUMAJANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LUMAJANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut

- asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lumajang;
 5. Bupati adalah Bupati Lumajang;
 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang;
 7. Perangkat Daerah adalah pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
 8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang;
 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 10. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Kebudayaan dan Pariwisata ;
 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan dan pariwisata;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan ;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Kebudayaan membawahi :
 - 1) Seksi Kepurbakalaan dan Kesenjajaraan ;
 - 2) Seksi Kesenian.
 - d. Bidang Sarana Wisata, membawahi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Sarana Wisata ;
 - 2) Seksi Pengembangan Sarana Wisata.
 - e. Bidang Pemasaran, membawahi :
 - 1) Seksi Data, Informasi dan Analisa Pasar ;
 - 2) Seksi Promosi dan Kerjasama.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 7

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di lapangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan bidang operasionalnya di lapangan;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi teknis di lapangan.
- (3) Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi serta uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Jenis dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan oleh Bupati sesuai kebutuhan di lapangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan .
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 11

Penjabaran tugas pokok dan fungsi jabatan pada Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Seksi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas serta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada pada Kantor Pariwisata tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Lumajang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 20 Agustus 2013

BUPATI LUMAJANG

DR. H. SJAHRAZAD MASDAR, MA

Diundangkan di : Lumajang
pada tanggal : 1 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG

Drs. ABDUL FATAH ISMAIL
Pembina Utama Madya
NIP. 19531223 198003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2013 NOMOR 8

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN LUMAJANG

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG
NOMOR : 6 TAHUN 2013
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2013

